



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sulkan Alias Kan Bin Junaidi
Tempat lahir : Entabuk
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 3 Mei 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Entabuk RT 003 RW 002 Desa Entabuk
Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sulkan Alias Kan Bin Junaidi ditangkap sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 2 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 2 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULKAN Als. KAN Bin JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SULKAN Als. KAN Bin JUNAIDI selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 warna Putih Abu-abu KB3290 VU nomor rangka MH8BG41EAEJ-301422 dan nomor mesin G427-ID-300574 atas nama TJHANG TJIE SONG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU KB 3290 VU warna Putih Abu - Abu tahun 2014 dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ-301422 dan nomor mesin : G427-ID-300574,1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi korban TJHANG TJIE SONG

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna Hitam bergambar Naga berwarna Hijau Merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa SULKAN Als. KAN Bin JUNAIDI

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SULKAN alias KAN Bin JUNAIDI, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.07 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di depan Toko Bangunan Sinar Jaya Jl. Dr. Sutomo Dusun Sungai Ayak III Desa Sungai Ayak II Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 19.07 WIB di depan toko bangunan Sinar Jaya Jl. Dr. Sutomo Dusun Sungai Ayak III Desa Sungai Ayak II Kec. Belitang Hilir, Terdakwa SULKAN alias KAN Bin JUNAIDI turun dari Barak KPS Divisi I PT Parna di Desa Tapang Pulau dengan berjalan kaki dengan tujuan ke Sungai Ayak, kemudian pada saat di pos simpang jeti Terdakwa SULKAN alias KAN Bin JUNAIDI memberhentikan seorang pengendara sepeda motor yang tidak Terdakwa kenal untuk meminta antar ke Sungai Ayak, kemudian sesampainya di Sungai Ayak Terdakwa SULKAN alias KAN Bin JUNAIDI berhenti di dekat Kantor Camat Belitang Hilir / Sungai Ayak dan pengendara sepeda motor tersebut langsung pergi, kemudian Terdakwa SULKAN alias KAN Bin JUNAIDI berjalan kaki sambil melihat – lihat sepeda motor yang ada di sekitar Jl. Dr. Sutomo Dusun Sungai Ayak sampai akhirnya Terdakwa SULKAN Als. KAN Bin JUNAIDI berhenti di depan depan Toko Bangunan Sinar Jaya, Jl. Dr. Sutomo Dusun Sungai Ayak III Desa Sungai Ayak II Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU KB 3290 VU warna Putih Abu - Abu tahun 2014 dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ-301422 dan nomor mesin : G427-ID-300574 terparkir dengan posisi kunci kontak masih menempel, kemudian Terdakwa SULKAN alias KAN Bin JUNAIDI langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa naiki sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa pergi menuju ke daerah SP 2.
- Kemudian Terdakwa SULKAN Als. KAN Bin JUNAIDI berhenti di salah satu Masjid di SP II, lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nopol KB 3290 VU warna Putih Abu - Abu tahun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ-301422 dan nomor mesin : G427-ID-300574 tersebut kepada warga sekitar tetapi warga sekitar tidak ada yang mau membeli, lalu ada warga yang mengenali sepeda motor yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa SULKAN alias KAN Bin JUNAIDI diamankan oleh warga sampai dengan anggota Kepolisian datang. Setelah itu Terdakwa SULKAN alias KAN Bin JUNAIDI beserta sepeda motor tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Desa oleh pihak kepolisian bersama dengan warga sekitar sebelum di bawa ke Kantor Polsek Belitang Hilir.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SULKAN alias KAN Bin JUNAIDI mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual lalu uang hasil penjualan motor tersebut akan Terdakwa SULKAN alias KAN Bin JUNAIDI gunakan untuk membeli minuman keras dan biaya hidup sehari - hari. Terdakwa SULKAN alias KAN Bin JUNAIDI tidak memiliki ijin dalam mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut. Akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nopol KB 3290 VU warna Putih Abu - Abu tahun 2014 dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ-301422 dan nomor mesin : G427-ID-300574 tersebut, korban TJHANG TJIE SONG mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SULKAN Als. KAN Bin JUNAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tjhang Tjie Song dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi telah diambil orang lain pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.07 WIB di depan toko bangunan Sinar Jaya Jalan Dr.Sutomo Dusun Sungai Ayak III Desa Sungai Ayak II Kecamatan Belitang Hilir;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil adalah sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 warna putih abu-abu KB 3290 VU;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa sepeda motor tersebut Saksi parkir di depan toko bangunan Sinar Jaya Jalan Dr.Sutomo Dusun Sungai Ayak III Desa Sungai Ayak II Kecamatan Belitang Hilir yang juga merupakan rumah teman Saksi yaitu Sdr.Eddy Sutrisno;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan kunci masih tergantung di sepeda motor karena Saksi hanya singgah sebentar saja ke rumah Sdr.Eddy Sutrisno;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi karena ketika akan pulang dari rumah Sdr.Eddy Sutrisno dan Saksi mendapati sepeda motor Saksi sudah tidak ada kemudian Sdr.Eddy Sutrisno memeriksa rekaman CCTV dan terlihat Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa barang bukti ini benar sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa di rekaman CCTV terlihat awalnya Terdakwa duduk diatas sepeda motor Saksi, menoleh ke kanan dan ke kiri lalu langsung menghidupkan sepeda motor dan pergi. Setelah melihat rekaman CCTV tersebut kemudian Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut melalui whatsapp group keluarga Saksi dan sekitar 2 jam kemudian Terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi berhasil ditemukan. Setelah Terdakwa diamankan oleh warga kemudian Saksi membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Eddy Sutrisno dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan sepeda motor milik Sdr.Tjhang Tjie Song alias Asong diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Sdr.Tjhang Tjie Song alias Asong telah diambil orang lain pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.07 WIB di depan toko bangunan Sinar Jaya Jalan Dr.Sutomo Dusun Sungai Ayak III Desa Sungai Ayak II Kecamatan Belitang Hilir;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr.Tjhang Tjie Song alias Asong yang diambil adalah sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 warna putih abu-abu KB 3290 VU;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa sepeda motor tersebut diparkir di depan toko bangunan Sinar Jaya milik Saksi yang terletak Jalan Dr.Sutomo Dusun Sungai Ayak III Desa Sungai Ayak II Kecamatan Belitang Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Sdr.Tjhang Tjie Song bahwa sepeda motornya terparkir dalam keadaan kunci masih tergantung di sepeda motor karena niat Sdr.Tjhang Tjie Song alias Asong hanya singgah sebentar saja ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor karena ketika akan pulang dari rumah Saksi lalu Sdr.Tjhang Tjie Song alias Asong mendapati sepeda motornya sudah tidak ada Saksi langsung memeriksa rekaman CCTV dan terlihat Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Sdr.Tjhang Tjie Song alias Asong;
- Bahwa barang bukti ini benar sepeda motor milik Sdr.Tjhang Tjie Song alias Asong yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa di rekaman CCTV terlihat awalnya Terdakwa duduk diatas sepeda motor milik Sdr.Tjhang Tjie Song alias Asong, menoleh ke kanan dan ke kiri lalu langsung menghidupkan sepeda motor dan pergi. Setelah melihat rekaman CCTV tersebut kemudian Saksi langsung menyarankan Sdr.Tjhang Tjie Song alias Asong untuk membuat laporan ke polisi namun ternyata Sdr.Tjhang Tjie Song alias Asong ada memberitahukan kejadian tersebut melalui whatsapp group keluarganya dan sekitar 2 jam kemudian Terdakwa beserta sepeda motor milik Sdr.Tjhang Tjie Song alias Asong berhasil ditemukan. Setelah Terdakwa diamankan oleh warga kemudian Sdr.Tjhang Tjie Song alias Asong membuat laporan ke Polisi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Sdr.Tjhang Tjie Song alias Asong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sulkan Alias Kan Bin Junaidi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 19 November 2023 sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 warna putih abu-abu KB 3290 VU;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 warna putih abu-abu KB 3290 VU tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.07 WIB di depan toko bangunan Sinar Jaya Jalan Dr.Sutomo Dusun Sungai Ayak III Desa Sungai Ayak II Kecamatan Belitang Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa turun dari Barak KPS Divisi I PT Parma di Desa Tapang Pulau dengan berjalan kaki dengan tujuan ke Sungai Ayak, kemudian pada saat di pos Simpang Jati Terdakwa memberhentikan seorang pengendara sepeda motor yang tidak Terdakwa kenal untuk meminta antar ke Sungai Ayak, kemudian sesampainya di Sungai Ayak Terdakwa berhenti di dekat Kantor Camat Belitang Hilir/Sungai Ayak dan pengendara sepeda motor tersebut langsung pergi, kemudian Terdakwa berjalan kaki sambil melihat-lihat sepeda motor yang ada di sekitar Jalan Dr.Sutomo Dusun Sungai Ayak sampai akhirnya Terdakwa berhenti di depan depan Toko Bangunan Sinar Jaya, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU KB 3290 VU warna Putih Abu-Abu tahun 2014 terparkir dengan posisi kunci kontak masih menempel, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa abwa pergi;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor pada saat Terdakwa melihat ada kunci yang masih tergantung di sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk Terdakwa jual supaya bisa mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah bentuk dan warna maupun bagian lainnya dari sepeda motor milik Korban yang Terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti ini benar sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti ini benar pakaian yang Terdakwa pakai pada saat mengambil sepeda motor Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 warna putih abu-abu KB 3290 VU nomor rangka MH8BG41EAEJ-301422 dan nomor mesin G427-ID-300574 atas nama TJHANG TJIE SONG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU KB 3290 VU warna putih abu-abu tahun 2014 dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ-301422 dan nomor mesin G427-ID-300574;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bergambar Naga berwarna hijau merah;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 19 November 2023 sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 warna putih abu-abu KB 3290 VU;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 warna putih abu-abu KB 3290 VU adalah Tjhang Tjie Song;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 warna putih abu-abu KB 3290 VU tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.07 WIB di depan toko bangunan Sinar Jaya Jalan Dr.Sutomo Dusun Sungai Ayak III Desa Sungai Ayak II Kecamatan Belitang Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa turun dari Barak KPS Divisi I PT Parma di Desa Tapang Pulau dengan berjalan kaki dengan tujuan ke Sungai Ayak, kemudian pada saat di pos Simpang Jeti Terdakwa memberhentikan seorang pengendara sepeda motor yang tidak Terdakwa kenal untuk meminta antar ke Sungai Ayak, kemudian sesampainya di Sungai Ayak Terdakwa berhenti di dekat Kantor Camat Belitang Hilir/Sungai Ayak dan pengendara sepeda motor tersebut langsung pergi, kemudian Terdakwa berjalan kaki sambil melihat-lihat sepeda motor yang ada di sekitar Jalan Dr.Sutomo Dusun Sungai Ayak sampai akhirnya Terdakwa berhenti di depan depan Toko Bangunan Sinar Jaya, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU KB 3290 VU warna Putih Abu-Abu tahun 2014 terparkir dengan posisi kunci kontak masih menempel, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa abwa pergi;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor pada saat Terdakwa melihat ada kunci yang masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk Terdakwa jual supaya bisa mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah bentuk dan warna maupun bagian lainnya dari sepeda motor milik Korban yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Sdr.Tjhang Tjie Song alias Asong;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sag



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sulkan Alias Kan Bin Junaidi yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah : segala bentuk tindakan / proses untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah;

Menimbang bahwa yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dimaknai sebagai kehendak atau tujuan yang ingin dicapai oleh sipembuat. kehendak menurut Von Hippel dengan karanganya tentang “Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit” menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai;

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeëinenen*’, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga *opzet* didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa ditangkap tanggal 19 November 2023 sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 warna putih abu-abu KB 3290 VU;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 warna putih abu-abu KB 3290 VU adalah Tjhang Tjie Song;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 warna putih abu-abu KB 3290 VU tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.07 WIB di depan toko bangunan Sinar Jaya Jalan Dr.Sutomo Dusun Sungai Ayak III Desa Sungai Ayak II Kecamatan Belitang Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa turun dari Barak KPS Divisi I PT Parma di Desa Tapang Pulau dengan berjalan kaki dengan tujuan ke Sungai Ayak, kemudian pada saat di pos Simpang Jeti Terdakwa memberhentikan seorang pengendara sepeda motor yang tidak Terdakwa kenal untuk meminta antar ke Sungai Ayak, kemudian sesampainya di Sungai Ayak Terdakwa berhenti di dekat Kantor Camat Belitang Hilir/Sungai Ayak dan pengendara sepeda motor tersebut langsung pergi, kemudian Terdakwa berjalan kaki sambil melihat-lihat sepeda motor yang ada di sekitar Jalan Dr.Sutomo Dusun Sungai Ayak sampai akhirnya Terdakwa berhenti di depan depan Toko Bangunan Sinar Jaya, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU KB 3290 VU warna Putih Abu-Abu tahun 2014 terparkir dengan posisi kunci kontak masih menempel, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa abwa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor pada saat Terdakwa melihat ada kunci yang masih tergantung di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk Terdakwa jual supaya bisa mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada merubah bentuk dan warna maupun bagian lainnya dari sepeda motor milik Korban yang Terdakwa ambil;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sag



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Sdr.Tjhang Tjie Song alias Asong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 warna putih abu-abu KB 3290 VU dengan cara saat Terdakwa berjalan dari Barak KPS Divisi I PT Parma di Desa Tapang Pulau ke Sungai Ayak, kemudian pada saat di pos Simpang Jeti Terdakwa memberhentikan seorang pengendara sepeda motor yang tidak Terdakwa kenal untuk meminta antar ke Sungai Ayak, kemudian sesampainya di Sungai Ayak Terdakwa berhenti di dekat Kantor Camat Belitang Hilir/Sungai Ayak dan pengendara sepeda motor tersebut langsung pergi, kemudian Terdakwa berjalan kaki sambil melihat-lihat sepeda motor yang ada di sekitar Jalan Dr.Sutomo Dusun Sungai Ayak sampai akhirnya Terdakwa berhenti di depan depan Toko Bangunan Sinar Jaya, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU KB 3290 VU warna Putih Abu-Abu tahun 2014 terparkir dengan posisi kunci kontak masih menempel, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa pergi, Majelis Hakim menilai jika perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori mengambil dan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 warna putih abu-abu KB 3290 VU adalah Tjhang Tjie Song;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelumnya diketahui jika Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dan diketahui jika Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 warna putih abu-abu KB 3290 VU adalah Tjhang Tjie Song;

atas hal tersebut merupakan bentuk melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan fakta hukum jika Terdakwa sudah menghendaki untuk mengambil sejak saat Terdakwa melihat ada kunci yang masih tergantung di sepeda motor tersebut hingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya atas hal tersebut termasuk kedalam bentuk kesengajaan dengan maksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anasir mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berupa Terdakwa telah berhasil mengambil motor dengan nilai sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi motor tersebut belum berhasil dijual oleh Terdakwa, atas hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sag



pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 warna putih abu-abu KB 3290 VU nomor rangka MH8BG41EAEJ-301422 dan nomor mesin G427-ID-300574 atas nama TJHANG TJIE SONG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU KB 3290 VU warna putih abu-abu tahun 2014 dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ-301422 dan nomor mesin G427-ID-300574;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Adalah merupakan barang bukti dimana barang bukti tersebut adalah barang yang diambil oleh Terdakwa dan milik Tjhang Tjie Song, maka status barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, selanjutnya untuk barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bergambar Naga berwarna hijau merah;

adalah merupakan barang bukti dan merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatannya dan tidak terkait langsung oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulkan Alias Kan Bin Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 warna putih abu-abu KB 3290 VU nomor rangka MH8BG41EAEJ-301422 dan nomor mesin G427-ID-300574 atas nama TJHANG TJIE SONG;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU KB 3290 VU warna putih abu-abu tahun 2014 dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ-301422 dan nomor mesin G427-ID-300574;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Tjhang Tjie Song

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bergambar Naga berwarna hijau merah;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Purwadani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh John Christian Lumban Gaol, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Diah Purwadani, S.H., M.H.